BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR: 002 /BAWASLUKAB.JI-04/SET/KP.04.00/I/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi serta untuk menunjang kinerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro perlu menunjuk dan mengangkat staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standart Akuntansi Pemerintah;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerka Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badab Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerka Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badab Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar Biaya Tahun Anggaran 2017
11. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2019 Tanggal 5 Desember 2018 kode digital Stamp 4818-1770-7038-2233 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
12. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0372/K.Bawaslu/K.01.00/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 TENTANG Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020;

Pertama : Menetapkan Tenaga Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 atas nama **sdr. M. MUHAJIRIN;**

Dipindai dengan CamScanner

Kedua : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum (Pertama) mempunyai Tugas:

a. Membukukan/ menginput data keuangan ke dalam aplikasi system akutansi keuangan;
b. Menerima data Barang Milik Negara dari petugas akutansi barang;
c. Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi aplikasi system akutansi keuangan;
d. Melaksanakan rekonsolisasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
e. Membantu melakukan rekonsilisasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
f. Melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporankeuangan;
g. Menyusun laporan keuangan dan menyiapkan pendistribusian laporan keuangan; dan
h. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

Ketiga Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Keempat Segala biaya yang timbul karena diakibatkan terbitnya Keputusan ini debebankan pada anggaran Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro
4. Kepala KPPN Surabaya

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

YUDHISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.STP, MM
NIP. 19830731 200112 1 003

Dipindai dengan CamScanner